

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-535/PP/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-180/PP/2008 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA
KEPALA BPPK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN
DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 180/PP/2008 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Kepala BPPK Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Kep-180/PP/2008 Tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Kepala BPPK Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 582/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Memberikan atau Menolak Izin Perceraian dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Serta Memberikan atau Menolak Izin Untuk Beristeri Lebih Dari Seorang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk menetapkan peringkat Jabatan Bagi Pelaksana di Lingkungan Masing-Masing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/2008
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.01/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-180/PP/2008 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BPPK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

PERTAMA...

-3-

PERTAMA : Mengubah poin 5 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-180/PP/2008 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Kepala BPPK Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian, menjadi:

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia / Anggaran dan Perbendaharaan / Pajak / Bea dan Cukai / Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan / Keuangan Umum

KEDUA : (1) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Selama Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 belum dapat dilaksanakan secara efektif maka Keputusan ini dinyatakan berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Biro SDM;
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Para Kepala Pusdiklat di Lingkungan BPPK;
7. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
8. Bendahara Pengeluaran di Lingkungan BPPK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,



I MADE GDE ERATA
NIP 060044249